



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Suriyadi, lahir di Lampahan, tanggal 14 April 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Swasta, status perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam register Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama Saifhonna Fahdil, yang lahir di Bumi Ayu, pada tanggal 29 Juli 2002;
- Bahwa Abang Kandung pemohon yang juga Ayah Kandung dari anak yang bernama Saifhonna Fahdil tersebut sekarang ini di Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keponakan pemohon tersebut sekarang ssedang mengikuti Seleksi Penerimaan Anggota TNI – AD di dalam wilayah Kodam Iskandar Muda, dan dalam hal ini Pemohon selaku Paman dari Saifhonna Fahdil tersebut telah menerima Kuasa dari orang tua keponakan pemohon yang bernama Syaipul Amri untuk menjadi wali sebagai pengganti dirinya di dalam hal anaknya mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI - AD di dalam Wilayah Kodam Iskandar Muda tersebut;
- Bahwa Orang Tua dari Keponakan Pemohon tersebut sekarang tinggal berjauhan dengan tempat Anak Kandungnya mengikuti seleksi Penerimaan Anggota TNI – AD tersebut;
- Sebagai bahan pertimbangan turut saya lampirkan bukti-bukti dalam berkas permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. Suriyadi
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon An. Lamsinar
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon An. Suriyadi
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Anak An. Syaipul Amri
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Anak An. Susiawati
7. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua Anak
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Saifhonna Fahdil
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Shaifonna Fahdil Nomor : 1117CLD0307200705744, Tertanggal, 03 Juli 2007
10. Foto Copy Surat Keterangan Wali tertanggal 13 Agustus 2020 yang diketahui oleh Keuchik Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
11. Foto Copy Kartu Keluarga Orang Tua Anak An. Syaipul Amri;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar dapat memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Suriyadi, Umur 34 Tahun/14 April 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Gampong Keude Panteraja kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sebagai wali Yang sah untuk anak yang bernama Saifhonna Fahdil, yang lahir di Bumi Ayu, pada Tanggal 29 Juli 2002, dalam hal mengikuti seleksi Penerimaan Anggota TNI – AD di dalam Wilayah Kodam Iskandar Muda;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Suriyadi, lahir di Limpahan, tanggal 14 April 1986, beralamat di Gampong Keudu Panteraja, Kelurahan/Desa Keude

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi KTP atas nama Lamsinar, lahir di Panteraja, tanggal 04 Februari 1989, beralamat di Gampong Keudu Panteraja, Kelurahan/Desa Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 2 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Suriyadi dengan seorang wanita pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11180711104130003 atas nama Kepala Keluarga Suriyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi KTP atas nama Syaipul Amri, lahir di Lampahan, tanggal 09 September 1971, beralamat di Dusun I, Kelurahan/Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi KTP atas nama Susiawati, lahir di Bumi Ayu, tanggal 05 Agustus 1975, beralamat di Dusun I, Kelurahan/Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/01/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bener Meriah tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Syaiful Amri dengan seorang wanita Susiawati pada hari Kamis tanggal 23 November 2000, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi KTP atas nama Shaifhonna Fahdil, lahir di Bumi Ayu, tanggal 29 Juli 2002, beralamat di Gampong Keudu Panteraja, Kelurahan/Desa Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.929.0005334 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan, Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah tanggal 3 Juli 2007, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 29 Juli 2000 telah lahir

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safhonna Fahdil, anak ke satu, Laki-laki dari Susiawati dan Syaiful Amri, sesuai aslinya dan diberi tanda P-9;

10. Surat Keterangan Wali Anak yang dikeluarkan Keuchik Gampong Keude tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya menerangkan Suriyadi, bertempat tinggal di Gampong Keude Panteraja adalah penduduk Gampong Keude Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya adalah Paman dari Saifhonna Fahdil, asli dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117012006060041 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Amri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 15 Juni 2009, sesuai aslinya dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Sukardi, Saksi Afrizal, Orang Tua Anak, Anak dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Anak yang bernama Saifhonna Fahdil untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI – AD wilayah Kodam Iskandar Muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa mengenai pokok perkara permohonan pemohon terlebih dahulu akan diperiksa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Keude Panteraja, Desa Keude Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, mengatur penunjukan wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya harus memenuhi syarat penunjukkan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan yang berkaitan dengan penunjukan wali tersebut, sehingga mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mengaitkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43, Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon memiliki alasan yang sah untuk dilakukan penunjukkan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan Penunjukkan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud dalam permohonan ini oleh Pemohon adalah Saifhonna Fahdil, yang berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 menyatakan Saifhonna Fahdil lahir pada tanggal 29 Juli 2002, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sukardi yang menyatakan Saifhonna Fahdil telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Saifhonna Fahdil bukan Anak sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan alasan permohonan pemohon yang memohon agar ditunjuk sebagai wali yang sah dari Saifhonna Fahdil, menurut Hakim tidak beralasan karena Sdr. Saifhonna Fahdil adalah seseorang yang cakap untuk bertindak atas dirinya sendiri menurut hukum serta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ditemukan selama persidangan hal-hal yang menyebabkan perlunya kehadiran wali untuk Sdr. Saifhonna Fahdil dalam melindungi hak, mengelola harta dan memenuhi kebutuhan dasarnya;

Menimbang, bahwa alasan pemohon tidak sesuai dengan tujuan perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Zulfikaruddin, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp14.000,00;
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Mrm

